



33

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/M-DAG/PER/12/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI KALIBRASI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai upaya mendukung peningkatan pelayanan teknis kalibrasi dipandang perlu untuk menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/2004/M.PAN/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KALIBRASI.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Kalibrasi adalah unit pelaksana teknis di bidang kalibrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
- (2) Balai Kalibrasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Kalibrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur besaran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kalibrasi alat ukur besaran ;
- b. pemberian pelayanan teknis kalibrasi;
- c. pelaksanaan pengembangan jasa kalibrasi;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Kalibrasi terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Teknis;
- b. Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur besaran.
- (2) Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan program, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, pelaporan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Kalibrasi, Kepala Seksi Pelayanan Teknis, Kepala Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Departemen serta dengan Instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengolah laporan dari bawahan dan mempergunakannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai Kalibrasi adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V

L O K A S I

Pasal 16

Balai Kalibrasi berlokasi di Jakarta

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 298/MPP/Kep/10/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2005

 MENTERI PERDAGANGAN RI,


MARI ELKA PANGESTU

